



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK BESERTA PEMANFAATANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sampah plastik merupakan komponen yang sulit terurai oleh proses alam dan berbahaya bagi ekosistem dan kesehatan manusia yang saat ini telah menjadi permasalahan global yang mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ngawi cenderung semakin meningkat dengan diikuti perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga berdampak semakin meningkatnya Sampah Plastik dan telah menjadi salah satu permasalahan di daerah sehingga perlu dikelola secara aman dan tepat agar tidak mengganggu lingkungan;
- c. bahwa guna mengisi kekosongan hukum dalam pengurangan dan penanganan sampah plastik di Daerah dipandang perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Beserta Pemanfaatannya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBATAHAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK BESERTA PEMANFAATANNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Masyarakat adalah masyarakat di Kabupaten Ngawi.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sumber Sampah adalah asal timbunan Sampah.
8. Sampah Plastik adalah timbunan sampah yang berasal dari atau mengandung bahan dasar lateks, *polyethylene*, *thermoplastik synthetic polymeric*, atau bahan-bahan polimer sejenis lainnya.
9. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene*, *thermoplastik synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
10. Kantong plastik ramah lingkungan yang selanjutnya disebut kantong plastik biodegradable adalah kantong plastik yang bias terurai dengan alami dalam waktu relatif cepat, sehingga tidak mencemari lingkungan..
11. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
12. Produk dan/atau barang berbahan plastik adalah setiap produk dan/atau barang yang berasal dari atau mengandung bahan dasar lateks, *polyethylene*, *thermoplastik synthetic polymeric*, atau bahan-bahan polimer sejenis lainnya.
13. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan usaha/kegiatan di Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi di Daerah.
14. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
15. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
16. Pengelolaan sampah Plastik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah plastik.
17. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

18. Tempat penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur-ulangan, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Lembar Informasi Pengelolaan Sampah Plastik yang selanjutnya disingkat Lembar Informasi adalah laporan yang berisi upaya yang disusun oleh BUMN, BUMD, Produsen, Perangkat Daerah serta Pelaku Usaha dan/atau kegiatan dalam rangka pengelolaan sampah plastik.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan mengenai pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

Pasal 3

Pengaturan terhadap pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya dimaksudkan untuk mengurangi timbulan sampah plastik serta memaksimalkan pemanfaatan sampah plastik.

Pasal 4

Pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya bertujuan untuk:

- a. mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan plastik;
- b. mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim;

- c. menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melindungi wilayah Kabupaten dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan plastik;
- f. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga Daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan plastik;
- g. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- h. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Daerah akibat penggunaan plastik.

BAB II TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya, yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya; dan
- c. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan program pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara periodik terhadap pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya oleh Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, Pasar dan/atau masyarakat yang menjadi konsumen.

Pasal 7

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya, meliputi:

- a. mengadakan sosialisasi mengenai pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya kepada masyarakat dan Pelaku Usaha;
- b. mendorong Pelaku Usaha dan masyarakat secara mandiri untuk melakukan pembatasan timbulan sampah plastik;
- c. mendorong penggunaan wadah dan/atau kemasan ramah lingkungan dan/atau kantong plastik bioderegradable sebagai alternatif pengganti kantong plastik, wadah dan/atau kemasan plastik;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik; dan
- e. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan wadah dan/atau kantong plastik bioderegradable.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Masyarakat

Pasal 8

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik bioderegradable;
- b. meminta kantong plastik bioderegradable kepada pelaku usaha dan/atau pusat perbelanjaan;
- c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya secara baik dan berwawasan lingkungan;
- d. menolak kantong plastik dari pelaku usaha dan/atau pusat perbelanjaan.

Pasal 9

Setiap orang yang melakukan kegiatan massal wajib melakukan pembatasan timbulan sampah plastik.

Bagian Kedua Pelaku Usaha

Pasal 10

Setiap pelaku usaha wajib:

- a. membatasi penggunaan kantong plastik;
- b. berperan aktif melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik; dan
- c. menggunakan kantong plastik bioderegradable dalam setiap aktivitas usahanya.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBATAHAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK BESERTA PEMANFAATANNYA

Bagian Kesatu Arah Kebijakan dan Strategi

Pasal 11

- (1) Kebijakan dan strategi pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Strategi pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pembatasan timbulan sampah plastik pada setiap instansi/lembaga, badan usaha/pelaku usaha/pertokoan/pusat perbelanjaan dan kegiatan massal;
 - b. optimalisasi penggunaan kemasan ramah lingkungan dan kantong plastik biodegradable pada setiap instansi/lembaga, badan usaha/pelaku usaha/pertokoan/pusat perbelanjaan dan kegiatan massal;
 - c. pengembangan dan optimalisasi peran bank sampah; dan
 - d. optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa dalam pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan dan strategi pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan sampah atau lingkungan hidup, serta dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan inventarisasi sampah dengan pemanfaatan sampah plastik.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Inventarisasi sampah plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berdasarkan penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan pada pelaku usaha, pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi meliputi:
 - a. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
 - b. bentuk pembatasan timbulan sampah kantong plastik;
 - c. pengetahuan terhadap kantong plastik biodegradable.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan sampah plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. daur ulang;
 - b. pemanfaatan kembali.
- (2) Daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya mengelola dan menggunakan sampah plastik agar dapat digunakan

kembali atau diolah menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki nilai jual.

- (3) Pemanfaatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya menggunakan kembali sampah plastik secara langsung dengan fungsi yang sama ataupun dengan fungsi yang berbeda.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat baik secara perorangan, badan usaha maupun kelompok dapat berperan serta secara aktif dalam program pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. peran serta aktif melakukan upaya penggunaan kemasan ramah lingkungan dan/atau kantong plastik biodegradable;
 - b. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. turut serta penyediaan sarana dan prasarana pemanfaatan sampah plastik.

BAB VI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, pelaku usaha dan/atau badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya;
 - b. tertib pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya; dan/atau
 - c. optimalisasi penggunaan kemasan ramah lingkungan dan/atau kantong plastik biodegradable.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penghargaan;
 - b. publikasi penilaian kinerja baik yang dilakukan oleh pelaku usaha; dan/atau
 - c. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (3) Pemberian insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang tidak melakukan pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa publikasi penilaian kinerja tidak baik yang dilakukan Pelaku Usaha dalam pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya melalui media cetak atau elektronik.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian insentif dan pengenaan disinsentif, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan kebijakan dan strategi pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembatasan timbulan sampah plastik beserta pemanfaatannya, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 10, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal
BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO.

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR